


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor SOP		:	KU.01.02 / Sern / 2022		
Tanggal Pembuatan		:	01 Maret 2022		
Tanggal Revisi		:			
Tanggal Pengesahan		:	Maret 2022		
Disahkan Oleh		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Nama SOP		Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)			
Kualifikasi Pelaksana					
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none">UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.					
Peralatan/Perlengkapan					
<ol style="list-style-type: none">Laporan Realisasi AnggaranDokumen Pelaksana AnggaranKomputer, Printer, LCD, HVS					
Peringatan					
<ol style="list-style-type: none">Dokumen penetapan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat pada dokumen RPJMD dan RESTRA dan apabila ada perubahan penetapan kinerja harus segera di sesuaikan.Dokumen Laporan Renja					

SOP : PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)



13.	Mengagendakan, mengandakan dan mendistribusikan			SK penetapan RENJA oleh Kadis dan dokumen RENJA	1 hari	Bukti Pengiriman Dokumen	SOP Pengiriman Dokumen
	Selesai						

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

